

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan


Setelah dilakukan analisis terhadap data yang diperoleh dalam Penulisan Hukum / Skripsi ini, maka dapat dirumuskan suatu kesimpulan sebagai jawaban mengenai permasalahan dalam Penulisan Hukum / Skripsi ini, yaitu :

Dalam usaha memberikan perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban pemerkosaan, pada dasarnya UU No. 23 Th. 2002 tentang Perlindungan Anak di dalam praktek sudah dilaksanakan / diterapkan yaitu bahwa pengadilan telah mengimplementasikan UU No. 23 Th. 2002 tentang Perlindungan Anak, hanya saja pemidanaan terhadap pelaku pemerkosaan anak belum mencerminkan / menggambarkan perlindungan hukum terhadap anak korban pemerkosaan. Hal ini dapat dilihat dari pidana yang dijatuhkan masih terlalu ringan sehingga kurang memberikan efek jera kepada pelaku pemerkosaan anak (khususnya) dan sebagai tindakan preventif / pencegahan serta peringatan bagi orang lain (masyarakat pada umumnya) yang ingin melakukannya. Ringannya pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan berarti kurang memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap anak yang menjadi korban pemerkosaan.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat dikemukakan beberapa saran yaitu, antara lain :

1. Sosialisasi UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak melalui berbagai instansi pemerintah dan melalui berbagai media, baik cetak maupun elektronik serta perlu ditingkatkan peran serta masyarakat dalam meminimalisir angka kejahatan perkosaan terhadap anak dengan melaporkan adanya tindak pidana perkosaan terhadap anak serta bersedia untuk menjadi saksi di persidangan.
2. Hendaknya para penegak hukum khususnya Hakim di dalam menangani kasus perkosaan anak (perkara yang menyangkut anak) sungguh-sungguh memikirkan tentang masa depan anak yang menjadi korban perkosaan, mengingat begitu besarnya dampak yang diderita oleh anak sebagai korban perkosaan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief Nawawi Barda, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bonger W.A., 1977, *Pengantar Tentang Kriminologi Terjemahan Koesnoen R.A.*, PT Pembangunan, Jakarta.
- _____, 1982, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT Putaka Sarjana, Jakarta.
- Chazawi Adami, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Darmodiharjo Darji dan Shidarta, 1999, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Ekotama, Pudjiarto, *et all.*, 2001, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi Kriminologi dan Hukum Pidana*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Gosita Arief, 1985, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademia, Jakarta.
- _____, 1986, *Viktimologi dan KUHP*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Gray John, 2000, *Children Are From Heaven*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Hamzah Andi, 1987, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- _____, 2001, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi Cetakan Pertama*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Joni Muhammad dan Tanamas Z Zulchaina, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Lamintang P.A.F., 1990, *Delik-Delik Khusus (Tindak Pidana - Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan – Dan Norma-Norma Keparutan)*, Mandar Maju, Bandung.
- _____, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Cetakan Ketiga*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Mansur Arief M Dikdik & Gultom Eksatris, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Martha Elmina Aroma, 2003, *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*, UII Press Jogjakarta, Yogyakarta.

Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

Savitri Niken, 2008, *HAM Perempuan Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*, PT Refika Aditama, Bandung.

Soekanto Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan Ketiga*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.

Soemitro Setyowati Irma, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta.

Sudarsono, 1991, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 1998, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Supramono Gatot, 2000, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta.

Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2004, *Pedoman Penulisan Hukum / Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Wadong Hassan Maulana, 2000, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.

Wahid Abdul dan Irfan Muhammad, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, PT Refika Aditama, Bandung.

Jurnal / Majalah

Dampak Sosial Psikologis Perkosaan, Buletin Psikologis, Tahun X, No. 1, Juni 2002.

Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Viktimisasi Sekunder, Justitia Et Pax, Volume 25, No. 2, Desember 2004.

Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Bencana Alam, Mimbar Hukum, No. 49/11/2005, Februari 2005.

Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Justitia Et Pax, Volume 27, No. 1, Juni 2005.

Hak Anak Atas Identitas Diri Kajian Perspektif Undang-Undang Kewarganegaraan, Justitia Et Pax, Volume 26, No. 2, Desember 2006.

Pendekatan Kasus Putusan Perkara No. 02/Pid.B/2006/PN.YK Tentang Tindak Pidana Perdagangan Anak, Justitia Et Pax, Volume 27, No. 2, Desember 2007.

Positivisme Hukum Pidana KUHP dan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan, Justitia Et Pax, Volume 27, No. 2, Desember 2007.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Pidana Khusus Militer Korupsi Varia 5, PT Pilar Yuris Ultima, Jakarta, 2009.

Korban Bertambah, Pelaku Makin Nekad, Kompas, Senin 18 April 2010.

Kamus

Kamus Umum Bahasa Indonesia, 1982, Balai Pustaka, Jakarta.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, 2001, Balai Pustaka, Jakarta.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, 2002, Balai Pustaka, Jakarta.

Website

Dewi Puspita Andhika, *Hukum Belum Lindungi Anak Korban Pemerkosaan*, <http://www.vhrmedia.com/2008/Hukum-Belum-Lindungi-Anak-Anak-Pemerkosaan-berita2873.html>, tanggal 23 Februari 2010.

Setyawati Melly, *Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Memenuhi Hukuman Maksimal*, <http://www.mail-archive.com/mediacare@yahoogroups.com/msg19030.htm>, tanggal 23 Februari 2010.

W. Dian, *UUPA Belum Menjamin Anak Bebas Tindak Kekerasan*, http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=4461:uupa-belum-menjamin-anak-bebas-tindak-kekerasan%catid=31:perempuan&itemid=99, tanggal 20 April 2010.

Junaidi Wawan, *Peran Visum Et Repertum Pada Tahap Penyidikan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Perkosaan*, <http://wawan-junaidi.blogspot.com/2010/03/pean-visum-et-repertum-pada-tahap.html>, tanggal 4 Mei 2010.

Kalsum Umi, *Cegah Perkosaan, Perlindungan Korban Harus Ditingkatkan*, <http://www.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2008/bulan/02/tgl/25/time/112054/idnews/899390/idkanal/10>, tanggal 4 Mei 2010.

Sari Purwaka Astri, *Penyebab Kekerasan Seksual Terhadap Anak dan Hubungan Pelaku Dengan Korban*, <http://kagak.org/home.php?page=artikel&id=84>, tanggal 4 Mei 2010.

Aryono Mufid, *Aktivis Sesalkan Oknum TNI Pemeriksa Anak Dituntut Satu tahun*, <http://www.solopos.com/2010/channel/jateng/aktivis-sesalkan-oknum-tni-pemeriksa-anak-dituntut-1-tahun-16745>, tanggal 4 Mei 2010.

Lugito Heddy, Sukmawijaya Bambang, *et all.*, *Si Kecil Layu Terjamah Iblis*, <http://www.gatra.com/2004-01-23/artikel.php?id=33282>, tanggal 4 Mei 2010.

NN, **STOP ! Kekerasan Seksual Terhadap Anak**, http://www.femina-online.com/issue/issue_detail.asp?id=192&cid=2&views=331, tanggal 4 Mei 2010.

Agustian Armanda Rio, *Pelaku Pemeriksa Pantas Dihukum Berat*, http://www.ubb.ac.id/menulengkap.php?judul=Pelaku%20Pemeriksaan%20Pantas%20Dihukum%20Berat&&nomorurut_artikel=452, tanggal 20 Juli 2010.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 1958 Nomor 127.

Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143.

Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 1981 Nomor 76.

Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668.

Peraturan Perundang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886.

Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109.

Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2004 Nomor 95.

Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2006 Nomor 64.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 1983 Nomor 36.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57.